



**KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN IV JURAI
NAGARI SALIDO SARI BULAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI
NOMOR : 5/KPTS/WN-SSB/I/2022**

T E N T A N G

**PEMBENTUKAN KELOMPOK BINA KELUARGA LANSIA
'GUNUANG GIRIAK'
NAGARI SALIDO SARI BULAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

WALI NAGARI SALIDO SARI BULAN,

- Menimbang** : a. Bahwa program bina keluarga lansia sebagai bagian dari program keluarga berencana nasional bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan orang tua dan atau keluarga lainnya dalam membina keluarga lansia dengan sebaik-baiknya untuk menjadi lansia yang sehat.
- b. Bahwa untuk pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga lansia di Nagari Salido Sari Bulan telah diadakan musyawarah pembentukan dan pemilihan pengurus bina keluarga lansia oleh kelompok ibu-ibu setempat dalam pertemuan 02 Januari 2022
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 08 tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.
2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992, tetang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera.
3. Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);

Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 189 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari Setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 190 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Nagari salido Sari Bulan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Salido Sari Bulan Tahun 2018 Nomor 4);
12. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Desa Salido Sari Bulan Tahun 2019 Nomor 2);
13. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Salido Sari Bulan Tahun 2020 Nomor);
14. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Salido Sari Bulan Tahun 2021 Nomor 7);
15. Peraturan Nagari Salido Sari Bulan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Salido Sari Bulan Tahun 2021 Nomor 8);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk kelompok kegiatan bina keluarga lansia berkedudukan di Nagari Salido Sari Bulan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tujuan pembentukan kelompok kegiatan bina keluarga lansia dengan Nama GUNUANG GIRIAK adalah untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan orang tua sedangkan tugas kepengurusannya adalah sebagai berikut :
- Membantu pemerintah Nagari Salido Sari Bulan dalam menyelenggarakan program BKL.
 - Mengadakan pertemuan untuk memberikan evaluasi, binaan dan memberikan penyuluhan dan bimbingan dengan menghadirkan sebanyak mungkin keluarga sasaran (orang tua / anggota keluarga lainnya yang memiliki lansia).
 - Memberikan penyuluhan, binaan dan bimbingan melalui kunjungan rumah kepada anggota kelompok yang tidak dapat hadir pada pertemuan rutin.
 - Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan dengan bina keluarga lansia.
- KE TIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran belanja Nagari Salido Sari Bulan setiap tahun anggarannya dan dari sumber pendanaan lainnya yang sah.
- KE EMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Salido Sari Bulan
Pada tanggal : 03 Januari 2022

 Wali Nagari

AMRIZAL

LAMPIRAN : Keputusan Wali Nagari Salido Sari Bulan

Nomor : 5/KPTS/WN-SSB/I/2022

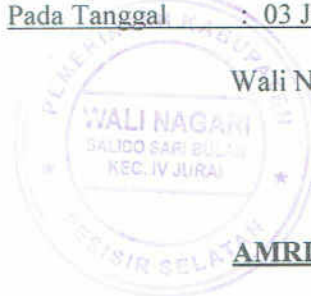
Tanggal : 03 Januari 2022

Perihal : **Pembentukan Pengurus Bina Keluarga Lansia 'Gunuang Giriak'**
Nagari Salido Sari Bulan

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	ERMA TAHER	KETUA	Salido Kecil
2	RINA LASTARI	ANGGOTA	Koto Lamo

Ditetapkan Di : Salido Kecil
Pada Tanggal : 03 Januari 2022

Wali Nagari



AMRIZAL